



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 PASAL 47
TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA SITARATOIT
KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

**HERMAN SUHANDI TAMPUBOLON
NIM 17.103.0005.3**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 PASAL 47
TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA SITARATOIT
KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Bidang Hukum Tata Negara

OLEH

**HERMAN SUHANDI TAMPUBOLON
NIM 171 030 005 3**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 20000 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

Hal :Skripsi
A.n. **Herman Suhandi Tampubolon**

Padangsidimpuan, 28 Oktober 2021

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Herman Suhandi Tampubolon** berjudul **"Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Samper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Herman Suhandi Tampubolon
NIM : 1710300053
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 28 Oktober 2021


Herman Suhandi Tampubolon
NIM. 1710300053

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Herman Suhandi Tampubolon
Nim : 17 103 00053
Jurusan : Hukum Tata Negara
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 28 Oktober 2021
Yang menyatakan,




Herman Suhandi Tampubolon
NIM. 17 103 00053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Herman Suhandi Tampubolon
NIM : 1710300053
Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang
Perlindungan Hutan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Kholruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Kamis, 02 Desember 2021

: 09.00 WIB s/d 11.30 WIB

: A/82

: 3, 42

: **Sangat Memuaskan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1852 /In.14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan Di Desa Sitaratit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : Herman Suhandi Tampubolon

NIM : 1710300053

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

Nama : Herman Suhandi Tampubolon

Nim : 17 103 00053

Judul : Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, dan memelihara kesuburan tanah. Menurut teori efektivitas, temuan yang didapati peneliti belum mencapai tolak ukur efektivitas hutan lindung, sebagaimana yang dikuatkan pada undang-undang 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan. Faktor penghambat efektivitas Perlindungan Hutan adalah pemangkasan anggaran sejak COVID-19, kemudian ketidakaktifan tim pengawas hutan dalam melakukan survei langsung kelapangan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya beberapa tahun terakhir tepatnya di tahun 2010, 2012, dan 2017 terjadi banjir bandang yang disebabkan penebangan liar. Tidak hanya itu, masyarakat kekurangan air bersih pada saat itu. Namun, masyarakat yang memiliki kepekaan sendiri ikut serta menjaga hutan agar fungsi hutan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana metodenya fokus pada pengamatan yang mendalam. Dikuatkan dengan pendekatan lapangan (*Field Research*) dimana peneliti melakukan pendekatan pada subyek penelitian. Kepala pengawas hutan, tim polisi hutan, perangkat Desa Sitaratoit, serta masyarakat sekitar hutan sebagai sumber data primer. Dan dokumen yang mendukung penelitian sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Penelitian lapangan dibagi kedalam dua siklus, siklus I perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus II kembali mengulangi siklus I.

Hasil penelitian Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan di Desa Sitaratoit belum berjalan sesuai teori efektivitas perlindungan hutan yang saat ini dijalankan. Banyaknya hambatan dalam proses pelestarian hutan akan memperlambat kinerja tim pengawas hutan berjalan dengan efektif. Disamping itu, dilihat dari masyarakat dirugikan. Masyarakat sekitar hutan ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan Sitaratoit. Dampak penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pihak terkait yang ditunjuk pemerintah dalam pelestarian hutan, sehingga kelestarian hutan lindung dapat dikontrol dengan baik.

Kata kunci: Efektivitas, Perlindungan, dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladai, pencerahan dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabat

Skripsi ini berjudul: **“Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara serta Bapak Puji Kurniawan, M.A.Hk. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan arahan serta bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap , M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberkan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan.

5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap. M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dalam fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
9. Kepada Bapak Kamaluzzaman Nasution, SP.MSi, selaku Kepala Kantor UPT. Kesatuan dan Pengelolaan Hutan Wilayah X Padangsidempuan ,Kepada Ibu Khairunnisa Harahap, S.Hut, yang telah mengizinkan dan menerima saya dengan baik untuk melakukan penelitian di KPH (Kesatuan dan Pengelolaan Hutan) itu dan juga terimakasih kepada bapak dan ibu serta abang-abang yang ada di Kantor KPH.
10. Teristimewa kepada tercinta Alm. Ayahanda Mansyur Tampubolon dan Ibunda tercinta Nurhasian Siregar, Abangku Andi Aka Surya Tampubolon yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang

demikian kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan dan diinginkan. Keduanya adalah semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usaha mereka yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

11. Teruntuk Lola Sapriani Hasibuan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga peneliti mampu berjuang menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara 2 angkatan 2017 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman dan seluruh anak Himpunan Mahasiswa Program Studi terimakasih atas ilmu, pengalaman, saudara Ardian Saputra, Hasan Sah Putra Napitupulu, Aulia Azhari, Andi Mulia Lubis, Jannes Pandapotan S.H, Alwi Rambe, Alwi bugar, Adinda Indra Siregar, Rahmadani Siregar S.H, Dini Febriani Tobing S.H, dan seluruh kakak-kakak serta adik-adik Himpunan

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

14. Teman-teman yang berjuang bersama dari asrama sampai sekarang, Aulia Azhari, Hasan Sah Putra Napitupulu, Andi Mulia Lubis, Muhammad Yasid Nasution, Nazamuddin Lubis, Fery Ardiansyah Harahap, Lola Sapriani Hasibuan, Mikrad Hidayat Ritonga yang sama-sama sedang menyelesaikan skripsinya.
15. Kepada teman-teman yang berjuang Fery Ardiansyah Harahap, Lola Sapriani Hasibuan, Andi Mulia Lubis, Risky Hidayah Nasution, Fatimah Nasution, dan teman-teman yang magang di kantor Notaris Misbahuddin, teman-teman yang magang di Kantor DPRD Tapanuli Selatan dan juga teman-teman yang magang di Kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
16. Kepada Kepala Desa Sitaratoit, perangkat desa, serta jajarannya yang menyambut peneliti dalam melakukan penelitian terhadap hutan lindung Sanggarudang di Desa Sitaratoit.
17. Rekan-rekan SMA Negeri 2 seperjuangan peneliti, yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita.
18. Kepada seluruh masyarakat desa Sitaratoit selaku responden peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH swt senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada ALLAH swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, November 2021
Peneliti

Herman Suhandi Tampubolon
Nim. 17 103 0005 3

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	∴	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis dibawah
.....و	dommah dan wau	U	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapatharkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapatharkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskandidepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan hurufawal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab- Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FASIH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	14
B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah	18
C. Penanggulangan dan Pembinaan.....	24
D. Efektivitas Hukum.....	26
E. Pengertian Hutan	30
F. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Waktu Penelitian	35
B. Subjek Penelitian.....	35
C. Jenis Penelitian.....	36
D. Metode Pendekatan	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Sumber data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Teknik Uji Keabsahan data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	
1. Profil/Sejarah Desa Sitaratoit Kabupaten Tapanuli Selatan	42

2. Jumlah penduduk.....	44
3. Letak geografis	45
4. Keadaan Keagamaan	46
5. Kehidupan Masyarakat	47
6. Sturuktur Pemerintahan Desa Sitaratoit	47
7. Sarana Prasarana Desa Sitaratoit	49
8. Profil Pengurus dan Organisasi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan.....	49
9. Sepuluh Prinsip Pemerintahan yang Baik.....	51
10. Visi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan.....	52
11. Misi UPT. Pengelolaan Hutan.....	53
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	
1. Efektivitas UU No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan.....	54
2. Faktor Penghambat Efektivitas UU No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan.....	61
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Efektivitas UU No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan.....	62
4. Analisis Hasil Penelitian	65
5. Keterbatasan Penelitian	66

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	68
Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sebuah kawasan yang di tumbuhinya pepohonan yang lebat dan tempat tinggalnya berbagai ekosistem yang berada di muka bumi dan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya, yang menempati daerah yang cukup luas.¹ Pohon adalah tumbuhan yang cukup tinggi dengan masa hidup hingga ratusan tahun, suatu kumpulan pepohonan di anggap hutan jika mana mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, dan berbeda dari daerah di luarnya. Pada hakekatnya hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, dan juga sebagai habitat flora dan fauna. Ekosistem hutan yang begitu luas selalu bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Diantaranya:

1. Mengatur Iklim

Keberadaan hutan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya karena salah satu manfaat terpenting adalah mengatur dan menstabilkan iklim yang ada, baik secara mikro maupun makro. Jika hutan tergusur oleh lahan-lahan industri maka akan terjadi ketidakstabilan iklim dunia dan menyebabkan banyaknya bencana alam yang akan terjadi dan banyaknya waktu pergantian musim.

¹ Ivan Chofyan, *Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 13 No. 2

2. Sebagai Paru-Paru Dunia

Hutan dapat menyerap karbon dioksida yang mana dihasilkan dari proses bernafas dan juga karbon yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri, dengan menyerap karbon dioksida tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena oksigen sangat dibutuhkan dalam bernafas. Maka dari itu, hutan juga di sebut sebagai paru-paru dunia karena dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah *“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan salam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.”*²

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan di manfaatkan serta di jaga kelestariannya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hutan salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, yang cenderung menurun kondisinya, karena itu keberadaannya perlu dipertahankan secara optimal. Hal ini sejalan dengan apa yang di perintahkan Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al A'raf ayat 55-56

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang "Kehutanan"

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 ۞ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Berdoalah kepada tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”³

Indonesia tergolong salah satu negara perusak hutan tercepat di dunia, segala kegiatan yang berujung pada pemusnahan hutan akibat alih fungsi hutan dan sebagai dampak negatif yang sering terjadi, hal ini sangatlah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan dengan jumlah yang cukup luas.⁴

Masalah lingkungan adalah masalah semua makhluk, ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Persoalan lingkungan hidup adalah persoalan global dan bersifat universal, sebab berbicara tentang lingkungan hidup, berarti berbicara tentang persoalan yang dihadapi seluruh umat manusia. Persoalan lingkungan hidup karena ulah dan perbuatan tangan manusia sendiri, sehingga menimbulkan bencana. Dari sekian banyak persoalan tentang

³ Al-qur'an Surah Al-araf ayat 55-56

⁴ Rien Kuntari, “Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam” Kompas Januari 2017, hlm. 1-3

kerusakan lingkungan hidup, ternyata peran manusia sangat besar dalam membuat kerusakan, akibatnya manusia yang menanggung akibatnya.

Salah satu bagian terpenting yang akan memperoleh dampak tersebut adalah hutan.⁵ Menurut Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah “*suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, di mana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.*”⁶

Keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya didukung secara lestari, dan diurus dengan adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, partisipatif, serta bertanggungjawab. Pengurusan hutan yang lestari, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, harus menampung aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.⁷

Kategori besar kawasan hutan yang dilindungi:

1. Hutan lindung, kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

⁵ Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam *UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Al-Qur'an, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 3

⁶ Himpunan peraturan perundang-undangan, *undang-undang kehutanan dan illegal logging*, (Bandung: fokusmedia, 2011), hlm. 28

⁷ Draf Rancangan undang-undang, *Perubahan kedua atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan*

2. Hutan konservasi, kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.⁸

Dari hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti mendapati beberapa hal menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hutan gunung Sanggarudang dimana pada tahun 2010-2012 telah terjadi banjir bandang yang melanda Desa Sitaratoit yang merusak rumah, ternak ayam, dan ternak kambing. Kemudian pada tahun 2017 juga terjadi banjir Bandang yang cukup dahsyat yang bersumber dari gunung Sanggarudang, dan melanda Kota Padangsidempuan yang dimana rumah, warung digenangi oleh air yang tingginya mencapai lutut kaki bahkan sampai ikut terhanyutkan.

Tidak hanya itu, masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah ikut mengungsi karena hujan yang masih turun terus-menerus sehingga tinggi air masih terus bertambah yang menjadi hal yang mengkhawatirkan. Akibat dari bencana banjir yang terjadi masyarakat dihimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya penanaman 1000 pohon Kota Padangsidempuan. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan sangat merugikan masyarakat, baik untuk tidak membuang sampah sembarangan dan penggundulan hutan.

Pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di Hutan lindung Sanggarudang menjadi dampak yang sangat buruk terhadap desa sekitar

⁸ Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 1

gunung, termasuk desa Sitaratoit. Yang dimana penebangan pohon sembarangan oleh masyarakat dikarenakan tim pengawas atau penanggungjawab dari Polisi Hutan masih kurang efektif dalam menjaga kelestarian dan pemeliharaan hutan Lindung Sanggarudang. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirumuskan pada pasal 50 ketentuan pidana diatur dalam pasal 78. Secara harfiah, kata ini dapat diartikan sebagai kayu tidak resmi atau kayu haram.⁹

Dilihat dari aspek sosial, illegal logging menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah setempat serta masyarakat terhadap hutan. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih di anggap memiliki nilai magic juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik illegal logging yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.¹⁰

Kerusakan hutan dan lahan memang terbukti telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya biodiversity dan pendapatan Negara dari hasil kayu menurun drastis.¹¹

⁹ Hidayanti D, Rahmi, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (Banten : Wana Aksara, 2006), hlm. 48

¹⁰ *Ibid.*,, hlm. 48

¹¹ Iis Alviya & Elvida Yosefi Suryandar, *An Analysis of the Concept of Register 47 Way Terusan Forest Management Unit Model*, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 5 No. 2, Agustus 2008 : 101 - 120

Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektivitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.¹² Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah illegal logging.¹³

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 47 Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, sumber daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹⁴

Perlindungan hutan sangat dibutuhkan demi terciptanya kelestarian hutan lindung Sanggarudang, dimana upaya yang dilakukan untuk melindungi hutan dari gangguan illegal logging dan pengembalian

34 ¹² Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm.

¹³ Bambang Tri Bawono, *Penegakan hukum pidana bidang illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya*, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, agustus 2011, hlm. 593

¹⁴ *Pasal 47 Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan*

karakteristik dan fungsi hutan seperti semula. Dan perlindungannya tidak hanya mencegah ancaman terjadinya bencana alam. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi umum melindungi kelestarian lingkungan hidup.¹⁵

Hutan Sanggarudang yang menjadi fokus pembahasan peneliti tentang perlindungan hutan yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan. Hasil yang didapat oleh peneliti sejak terjadinya banjir bandang disekitaran gunung, masyarakat mulai memperbaiki kerusakan hutan dengan upaya melakukan penanaman pohon Kembali, termasuk pohon karet, kayu manis, kopi dan salak. Dimana teori kelestarian hutan cukup diterapkan masyarakat sekitar hutan tepatnya desa Sitaratoit. Hal ini dilatarbelakangi terjalannya komunikasi yang baik antara masyarakat desa Sitaratoit dengan penanggungjawab pengawas hutan dari dinas UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan.

Banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian kelestarian hutan Sanggarudang tersebut, ditambah pada masa COVID-19 yang mengakibatkan kurangnya dana, tidak mencukupinya sarana/prasarana yang menunjang tercapainya perlindungan hutan. Namun nyatanya, yang menjadi hambatan tidak menjadi hal tidak tercapainya hutan yang lestari dengan adanya perlindungan hutan. Disamping masyarakat yang turun tangan dalam penghijauan hutan dengan ditanami

¹⁵ Istianah, *Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hadis*, Jurnal, Vol. 1, No. 2

pohon karet, kayu manis, kopi dan salak di gunung Sanggarudang, dan tampaknya hutan Sanggarudang telah tampak terjadinya penghijauan dengan baik dengan tanaman-tanaman pohon yang lain.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul tentang bagaimana **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 PASAL 47 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

B. Fokus Masalah

Tujuan adanya fokus penelitian yaitu untuk membatasi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subjek penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Olehnya peneliti memfokuskan pada Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah penerapan, melaksanakan, atau menerapkan suatu hal yang ingin diketahui.
2. Peraturan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang

sebagaimana mestinya. Di dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang”.¹⁶

3. Penanggulangan adalah “proses, cara, perbuatan menanggulangi atau mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi.”¹⁷
4. Pembinaan adalah merupakan suatu proses yang di lakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
5. Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan pokok permasalahan

¹⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁷ Ishartono, *Penanggulangan bencana di masyarakat desa di cipacing, desa Cileles, desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jurnal*, Vol. 8 Nomor 1, hlm 14

tersebut maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pasal 47 tentang Perlindungan Hutan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pasal 47 tentang Perlindungan Hutan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pasal 47 tentang Perlindungan Hutan?

E. Tujuan Penelitian

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hutan pada undang-undang No. 41 tahun 1999 pasal 47 tentang Perlindungan Hutan.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi titik tidak lestarnya hutan Sanggarudang yang menjadi topik pembahasan peneliti.
3. Untuk memunculkan perbaikan yang dapat memperbaiki masalah-masalah yang terjadi atas ketidaklestariannya hutan Sanggarudang tersebut dari perspektif fiqh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagaimana tentang permasalahan yang dialami oleh hutan Sanggarudang sehingga kedepannya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya dan berjalan sesuai fungsinya.

2. Bagi masyarakat

Menyadarkan masyarakat akan pentingnya hutan, melindungi masyarakat dari berbagai macam masalah hidup yang diakibatkan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat menyusahkan masyarakat, khususnya yang disekitaran gunung tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami materi dan dapat dijadikan rujukan dan ditambah variabel lain agar dapat berguna dan bermanfaat bagi dunia kerja dan dunia pendidikan akademik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah membahas alasan judul penelitian kenapa peneliti bisa tertarik mengambil judul penelitian dan menceritakan regulasi dan fakta lapangan seputar judul penelitian, Batasan Masalah berisi ruang lingkup batasan yang masuk dalam penelitian yang akan dibahas, Batasan Istilah berisi apa saja materi

muatan istilah-istilah yang penelitian, Rumusan Masalah yaitu membahas permasalahan penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu yaitu acuan peneliti dalam membandingkan antara penelitian yang diteliti peneliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Bab II Landasan Teori berisi tentang pelaksanaan peraturan pemerintahan, peraturan pemerintah, pengertian penanggulangan dan pemerintahan, teori-teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, dan pengertian hutan.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari Lokasi Waktu Penelitian, Subjek Penelitian yaitu membahas siapa yang menjadi sasaran penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian membahas bagaimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, Teknik Pengumpulan Data yaitu membahas cara peneliti dalam mendapatkan informasi, Teknik Pengolahan keabsahan Data, Teknis Analisis Data membahas bagaimana peneliti, Sistematika Pembahasan yaitu gambaran keseluruhan penelitian.

Bab IV berisi Pembahasan hasil penelitian tentang Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, Analisis Hasil Penelitian, Keterbatasan Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan

Dalam Undang-Undang ini mengatur secara spesifik tentang melindungi, memelihara dan melestarikan hutan dari penyebab dari perbuatan manusia, kebakaran, dan pengelolaan tentang hutan. Kemudian di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Merumuskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 47 perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, sumber daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas huta, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan¹⁸.

Perlindungan hutan sangat dibutuhkan demi terciptanya kelestarian hutan dan keseimbangan alam. Begitu juga dengan untuk mencegah ancaman dari terjadinya bencana alam.

¹⁸ *Pasal 47 Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang: Kehutanan*

Menurut biro hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.

Menurut salim, dari dua defenisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu: (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).

Faktor-faktor yang menekan perkembangan hutan yang menekan perkembangan hutan di Indonesia, yaitu: (a) pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata, (b) konservasi hutan untuk pertambangan dan perkembangan perkebunan, (c) pengabaian atau ketidaktahuan kepemilikan lahan secara tradisional (adat) dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam, (d) program transmigrasi, (e) pencemaran industry dan pertanian hutan basah, (f) pemanfaatan spesies hutan secara berlebihan.

2. Jenis-Jenis Perusakan Hutan

a. Pengertian dan Modus Illegal logging

Dalam *the contemporary English dictionary* sebagaimana yang dikutip salim, illegal logging artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Bahasa Inggris log artinya batang kayu atau gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.

Sementara itu, menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan illegal logging menurut Bahasa menebang kayu kemudia membawa ketempat gergajian yang bertentang dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Bertitik tolak pengertian illegal logging diatas terbagi menjadi dua terminology yaitu illegal dan logging, illegal yang berarti tidak sah dan pembalakan atau pemanenan kayu.

Berangkat dari pengertian illegal logging diatas prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan illegal logging, yaitu (1) perizinan, apabila kegiatannya tidak ada izinnya atau belum ada izin atau izin yang telah kadaluarsa, (2) praktik, apabila praktik tdiak menerapkan praktik logging yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan, (3) lokasi apabila dilakukan diluar izin, menbang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapt ditunjukkan,(4) produksi kayu, apabila jenis kayu sembarangan jenis kayu, tidak ada batas diameter, tidak ada identitas kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabil tidak ada dokumen sah kayu (6) melakukan pelanggaran dibidang hukum kehutanan, (7) penjualan, apabila tidak ada dokumen ataupunciri fisik kayu atau selundupan.

Sumber daya hutan memiliki 3 fungsi utama sebagai penyeimbang ekologi, keselarasan sosial, dan keadilan ekonomi. Secara makro sedikitnya ada 5 penyebab yang mendorong

terjadinya praktik illegal logging, yaitu (1) krisis ekonomi (2) perubahan tatanan politik (3) lemahnya koordinasi antara penegak hukum, (4) adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (5) lemahnya sistem harga hasil tebangan liar yang lebih murah.

b. Pembakaran Terhadap Hutan

Pada satu sisi untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau tersebut, Indonesia sangat sulit menghilangkannya atau mengatasinya. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kebakaran tersebut dengan mencoba mengatasi masalah kebakaran hutan di peraturan dalam pasal 18 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, adalah untuk menghindari kebakaran hutan yang disebabkan oleh; (a) perbuatan manusia (b) daya-daya alam ayat 1.

Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pengendalian kebakaran. Paragraf 1 umum. Pasal 20 peraturan pemerintah ini menentukan

(1) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi :

- a. Pencegahan
- b. Pemadaman
- c. Penanganan pasca kebakaran

- (2) Kegiatan penanganan kebakaran hutan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, unit atau pengelolaan kesatuan hutan.
- (3) Pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab menteri.
- (4) Pengendalian kebakaran ditingkat provinsi oleh dan menjadi tanggungjawab gubernur.
- (5) Pengendalian kebakaran dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab bupati/walikota.
- (6) Pengendalian kebakaran hutan ditingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab kepala kesatuan pengelola hutan.

B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

1. Pengertian Pelaksanaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata pelaksanaan yang berasal dari kata laksana yang diawali kata “pe” dan diakhiri dengan kata “an” yang artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan an, dan sebagainya).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne

dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁹

Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

¹⁹ Nurdin Usman, *Pengertian Pelaksanaan* (t.t.p: t.p: 2002), hlm.70

2. Peraturan Pemerintah

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:

- (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
- (c) Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
- (d) Peraturan Pemerintah (PP)
- (e) Peraturan Presiden (Perpres)
- (f) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota.²⁰

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berikut ini penjelasan masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) UUD 1945 adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 merupakan peraturan

²⁰ Ni' Matul Huda, Kedudukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol.

tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.²¹

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada 7 Agustus 2003. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam yaitu Ketetapan dan Keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.²²

3) UU atau Perppu UU adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme UU atau Perppu adalah sebagai berikut: Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan selanjtnya DPR dapat menerima atau menolak Perppu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR,

²¹ *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

²² Zaka Firma Aditya, *Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum* Vol. 9, N . 1

Perppu ditetapkan menjadi UU. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 4) Peraturan Pemerintah (PP) PP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- 6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.²³

Makna tata urutan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan. Penjenjangan didasarkan asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

²³ Zaka Firma Aditya, *Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 9, No. 1

tinggi. Asas tersebut sesuai dengan Stufen Theory atau Teori Tangga dari ahli hukum Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* (1945).

Peraturan Perundang-undangan lain Selain jenis dan hierarki tersebut, masih ada jenis Peraturan Perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya. Peraturan Perundang-undangan lain ini juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁴

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR DPR DPD Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Komisi Yudisial Bank Indonesia (BI) Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupaten atau Kota Bupati atau Walikota Kepala Desa atau yang setingkat. Urutan peraturan perundang-undangan sebelumnya Sebagai informasi, UU No. 12 tahun 2011 tersebut menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. Dalam UU. No. 10 Tahun 2004, dan perubahan yang terakhir adalah UU No. 15 Tahun 2019.

Sesuai dengan penjelasan hirarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.²⁵

Dilihat dari masa berlakunya, pasal-pasal dalam PP sudah resmi berlaku pada tanggal diundangkan atau pada tanggal lain yang ditetapkan, terlepas dari apakah Permen yang diperintahkan untuk dibuat sudah terbit atau belum. Hanya saja, jika jarak waktu penerbitan Permen yang diperintahkan terlalu lama, akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PP di lapangan.

C. Penanggulangan dan Pembinaan

1. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.²⁶

2. Pembinaan

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

²⁵ Ni' Matul Huda, Kedudukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol.

²⁶ *Ibid*.,, Ishartono, *Jurnal Penanggulangan*, Vol. 8 Nomor 1

- a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan;
- b. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.²⁷ Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat

²⁷ Rosy Aprianida, *Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal*, Jurnal Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016

individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental.²⁸

D. Efektivitas Hukum

1. Teori-teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

(a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

²⁸ *Ibid*,,Zaka Firma Aditya, *Jurnal Hukum* Vol. 9, No. 1

- (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- (a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- (b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- (c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- (d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 9

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- (a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- (b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- (c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- (d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

2. Kesadaran dan Ketaatan hukum

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.³⁰

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi

³⁰ *Ibid.,*, Bamang Tri Wabono, *Jurnal Hukum*, hlm. 23

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:³¹

- (a) Pengetahuan tentang hukum. Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- (b) Pengetahuan tentang isi hukum. Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- (c) Sikap hukum. Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

³¹ Winaryo Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Jurnal Efektivitas Hukum*, Vol. 2 Nomor 4

(d) Pola perilaku hukum. Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.³²

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapati beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian keberhasilan pemeliharaan hutan lindung Sanggarudang. Diantaranya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, dana yang kurang memadai yang dimana dalam kondisi COVID-19. Namun dengan adanya penghambat yang menjadi tolak ukur keberhasilan hutan lindung Sanggarudang tidak menjadi penghambat hutan Sanggarudang tidak lestari. Bahkan hutan Sanggarudang adalah hutan yang masih menonjolkan hutan lebat dipenuhi penghijauan, tetapi dengan pohon-pohon yang lain termasuk karet, kopi, kayu manis dan salak. Yang dimana masyarakat sekitar gunung ikut serta melakukan penanaman pohon. Kembali dengan tanaman-tanaman pohon yang lain di hutan Sanggarudang tersebut.

E. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan merupakan suatu kumpulan

³² Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal TAPIS* Vol. 10 Nomor 1

tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun.

Hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.³³

Diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri.³⁴ Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah SWT yang berkewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan amanah

³³ Lutfy Abdullah, *Memanfaatkan Hutan, Mengurangi Emisi*, *Jurnal Kehutanan*, Vol. 1 No 1, April 2014

³⁴ Tryono Puspitojati, *HHBK Melalui Hutan Tanaman*, *Jurnal Kehutanan*, Vol. 8 No. 3, Desember 2011

dengan penuh tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam keberadaannya di bumi manusia dituntut untuk memakmurkan bumi. Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan karena Allah SWT berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah SWT akan menambahkan nikmatnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Isnaini Aruming Tyas, Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan di desa Gading belum sesuai dengan undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa izin pemanfaatan hutan milik Negara yang dikelola perhutani tidak dijelaskan secara rinci perizinannya. Kemudian pelaksanaan perizinan Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hambatan dan Upaya Pembinaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan Hukum Islam, pemanfaatan hutan di desa Gading, kecamatan Tugu, kabupaten Trenggalek ditinjau menurut konsep *ihya' al mawaat* diperbolehkan menurut syariah

diperbolehkan menghidupkan tanah yang mati agar melestarikan lingkungan sekitar.³⁵

2. Skripsi Kauzar Tariq K, Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan UndangUndang No. 41 Tahun 1999, Efektivitas pengawasan kawasan hutan dalam melindungi kawasan hutan Laposo Niniconang di desa Umpungeng Kec. Lalabata kabupaten Soppeng sudah cukup memadai, meskipun intensitasnya perlu di tingkatkan agar terlaksana perlindungan yang lebih optimal. Kerjasama antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum dalam Pengasan hutan Laposo Niniconang sudah cukup baik, hal mengenai perlindungan hutan yang melibatkan berbagai instansi penegak hukum termasuk unsur TNI. Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan terhadap kawasan hutan antara lain minimnya tanda batas yang memberikan informasi bahwa kawasan tersebut kawasan yang dilindungi, kurangnya perhatian dan partisipasi warga masyarakat dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng, serta kurangnya jumlah personil polisi kehutanan yang melakukan patroli. Status Kawasan Hutan Laposo Niniconang yang mana

³⁵ Isnaini Aruming Tyas, *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2018)

pemerintah dan masyarakat saling mengklaim antara hutan Negara dan hutan Hak.³⁶

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan diteliti yaitu pada penelitian terdahulu objek permasalahannya terletak kepada masyarakat yang mengabaikan kelestarian hutan, kelalaian dari polisi hutan yang fungsinya untuk menjaga kelestarian hutan. Penelitian terdahulu juga menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan rencana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan lebih difokuskan pada Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Perlindungan Hutan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

³⁶ Kauzar Tariq K, *Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposi Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Skripsi*, (Universitas Hasanuddin: Makassar, 2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena pengamatan peneliti secara langsung mengenai permasalahan yang terjadi di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan menarik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta permasalahan yang ada lebih beragam dan sesuai dengan judul penelitian. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Desember 2020 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³⁷ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

Masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran Gunung Sitaratoit yang menjadi subjek penelitian yang diteliti dan Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab atas Perlindungan Hutan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

³⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, *Jurna Refleksi Hukum*, Vol 8 Nomor 1 (2014)

C. Jenis Penelitian

1. Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.³⁸ Adapun data-data yang diperlukan adalah mengumpulkan data dan teori mengenai Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian.
2. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, varian peneliti ini di dasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan dan kekuatan

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan foto. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini juga merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.³⁹ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁴⁰ Dalam observasi

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70

⁴⁰ Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227

ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mangatur, atau memanipulasinya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran-gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang di kembangkan. Dan dalam penelitian ini yang akan diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara Dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

F. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang dilakukan berupa wawancara langsung

kepada pelaku dan masyarakat setempat⁴¹ di lingkungan Tapanuli Selatan, mengenai kelestarian dan pemeliharaan hutan sesuai peraturan yang berlaku khususnya di Desa Sitaratot. Yang menjadi data primer peneliti adalah masyarakat yang bermukim di sekitaran Gunung Desa Sitaratoit, Perangkat Desa Sitaratoit, dan Penanggungjawab Dinas UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan kehutanan, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁴²

G. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah

⁴¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis data dan analisis data sekunder*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

⁴² Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31

selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁴³ Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁴ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang di dapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245

⁴⁴ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm.

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁴⁵

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi.

a. Perpanjangan pengamatan.

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

b. Peningkatan Ketekunan dalam penelitian.

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu.

⁴⁵ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Profil/Sejarah Desa Sitaratoit Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang cukup luas dan beribukota di Padangsidimpuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas total sebesar 444.482,30 Ha, yang terdiri dari 14 kecamatan, 36 kelurahan dan 212 desa. Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibu Kota Sipirok adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara berada di antara Medan (ibu Kota Propinsi Sumatera Utara) dan Padang (ibukota Sumatera Barat). Berdasarkan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Perda No.5 Tahun 2011 maka jumlah Desa dari 493 berubah menjadi 211 desa, jumlah kelurahan dari 10 berubah menjadi 37 kelurahan.

Kawasan Gunung dan perbukitan sebagian besar adalah jalur pergunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung (kemiringan diatas 40%) yang harus dijaga kelestariannya sebagai

kawasan penyangga air bagi sungai-sungai yang melintas di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan gunung dan perbukitan terdapat di sebagian besar Kecamatan Batang Angkola, Sipirok, Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah, Sitaratoit.

Secara garis besar, kabupaten ini dilintasi oleh pegunungan, sehingga diseluruh penampakannya pasti terlihat bukit dimana-mana, karena umumnya Kabupaten Tapanuli Selatan terkenal dengan banyaknya pegunungan, tepatnya wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan. Terdapat beberapa gunung yang terkenal, antara lain Gunung Lubuk Raya, Gunung Sibual-buali, Simago-mago, Gunung Sanggarudang, dan lain-lain.

Dalam pelestarian kehutanan, dibentuk tim penanggungjawab kehutanan yaitu UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dinas ini tepatnya berada di Jalan Kenanga No. 68. Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan nomor: SK.579/Menhut-II/2014 luas wilayah UPT. KPH Wilayah X Padangsidempuan terbagi dalam beberapa wilayah yaitu: Kota Padangsidempuan (meliputi kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan), dan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu sebagian wilayah di Kecamatan Muara Batang Gadis.

Menyinggung akan pentingnya menjaga kelestarian hutan lindung yang diatur dalam UU No.41 tahun 1999 tentang menjaga kelestarian hutan lindung. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan memahami

lebih dalam apakah Gunung Sanggarudang telah lestari dengan baik atau sebaliknya. Menyangkut pentingnya menjaga kelestarian hutan lindung untuk menghambat bencana-bencana alam yang disebabkan ketidaklestarian hutan lindung, karena dampaknya akan merugikan masyarakat bahkan akan mengalami dampak yang serius.

Gunung Sanggarudang yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di Desa Sitaratoit. Desa ini sangat strategis karena posisinya seperti lereng, pertama kali yang tinggal atau yang membuka desa Sitaratoit ini adalah orang pendatang bermarga Rambe pada 150 tahun silam. Semakin hari desa ini mengalami penambahan penduduk dari orang pendatang lainnya, sehingga terbentuklah desa Sitaratoit.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu berjumlah 327 Kepala Keluarga yang berjumlah 1.333 jiwa, yang terdiri dari jumlah laki-laki 627 jiwa dan perempuan 706 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut keadaan penduduk berdasarkan jumlah keluarga yang memiliki bayi lima tahun (Balita), remaja, dan lanjut usia (Lansia).⁴⁶

⁴⁶ Abdullah Kasim Situmeang, *Perangkat desa bagian kasi pemerintahan*, wawancara 29 Juli 2021

Tabel I
KEADAAN PENDUDUK DESA SITARATOIT BERDASARKAN
TINGKATAN KEPEMILIKAN ANGGOTA KELUARGA

NO	Tingkatan	Usia	Jumlah
1	Balita	0-5 tahun	105 jiwa
2	Anak-anak	6-11 tahun	165 jiwa
3	Remaja	12-20 tahun	79 jiwa
4	Dewasa	21-60 tahun	769 jiwa
5	Lansia	61-90 tahun	215 jiwa
Jumlah	-	-	1.333 jiwa

Sumber: dokumen data administrasi Desa Sitaratoit 2020.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berusia 0-5 tahun yaitu bayi dibawah lima tahun (Balita) berjumlah 105 jiwa, anak-anak dengan usia 6-11 tahun berjumlah 165 jiwa, remaja berusia 12-20 tahun berjumlah 79 jiwa, dewasa berusia 21-60 tahun berjumlah 769 jiwa dan Lanjut usia 61-90 tahun keatas berjumlah 215 jiwa yang berasal dari 327 kepala keluarga (KK).

3. Letak Geografis

Lokasi Letak Geografis Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan daerah dataran tinggi, yang mata pencaharian utama masyarakatnya bertani/bercocok tanam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Sitaratoit.

Adapun batas-batas wilayah desa Sitaratoit sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan Lembah Lubuk Raya.

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lobulayan Sigordang.

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tobotan.

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Marancar.⁴⁷

4. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Sitaratoit merupakan penduduk beragama Islam secara keseluruhan. Masyarakat Desa Sitaratoit adalah penduduk taat beragama yang mana desa ini memiliki tiga Masjid dipertengahan desa dan tiga Musholla dua disebelah timur desa dan satu lagi sebelah barat desa. Semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua melakukan ibadah di Masjis dan Musollah tersebut, dan sekolah madrasah untuk menuntun anak-anak untuk menimba ilmu agama/mempelajari dari dasar tentang ilmu agama.

Tabel II

KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA SITARATOIT
KECAMATAN ANGKOLA BARAT

NO	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Islam	1.333	100 %
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Buddha	-	-
6	Konghucu	-	-
Jumlah	-	-	1.333

Dokumen: data kependudukan desa Sitaratoit

⁴⁷ Leli Habibah Harahap, *Wakil Ketua badan permusyawaratan desa*, wawancara 29 juli 2021

5. Kehidupan Masyarakat

Sebagian besar penduduk Desa Sitaratoit, Kecamatan Batang Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bermata pencaharian petani dan sebahagian lagi berstatus pekerja swasta, Dagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS: Guru, TNI, Polisi, Bidan dan lainnya), artinya kondisi ekonomi masyarakatnya tergolong kelas atas menengah kebawah diantaranya sangat sederhana.

6. Struktur Pemerintahan Desa Sitaratoit

Pemerintahan Desa Sitaratoit saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Iron Pasaribu. Kepala Desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yaitu: Kamiluddin Pasaribu, Sahata Pasaribu, Abdullah Kasim Situmeang.

Table III
DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA SITARATOIT

NO.	Nama	Jabatan
1.	Iron Pasaribu	Kepala Desa
2.	Kamiluddin Pasaribu	Sekretaris Desa
3.	Sahata Pasaribu	Kasi Keuangan
4.	Abdullah Kasim Situmeang	Kasi Pemerintahan

Sumber: data dan dokumen pemerintahan Desa Matondang

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa Sitaratoit dikepalai oleh Iron Pasaribu dan sebagai sekretaris desa oleh Kamiluddin Pasaribu, Sahata Pasaribu sebagai Kaur Umum dan Kasi Keuangan, Kas Pemerintahan oleh Abdullah Kasim Pasaribu.⁴⁸

⁴⁸ Amrin ritonga, *Ketua badan permusyawaratan desa (BPD)*, Wawancara 05 Agustus 2021

Dalam pemerintahan desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitaratoit diketuai oleh Amrin Ritonga dan sebagai wakil ketua oleh, Leli Habibah Harahap sebagai sekretaris oleh Palijohan Siregar, serta 4 (empat) anggota yaitu Ilyias Siregar, Abidun Rambe, Borkat Ritonga, Heri Padleli Ritonga.

Tabel IV
DAFTAR NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SITARATOIT

NO.	Nama	Jabatan
1.	Amrin Ritonga	Ketua
2.	Leli Habibah Harahap	Wakil Ketua
3.	Palijohan Ritonga	Sekretaris
4.	Ilyas Siregar	Anggota
5.	Abidun Rambe	Anggota
6.	Borkat Ritonga	Anggota
7.	Heri Padleli Ritonga	Anggota

Sumber: data dan dokumen pemerintahan Desa Sitaratoit

Dari table diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitaratoit Kecamatan Batang Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan diketuai oleh Ilyas Ritonga dan Leli Habibah Harahap sebagai wakil ketua, Palijohan Siregar sebagai sekretaris, serta Ilyas Siregar sebagai anggota, Abidun Rambe sebagai anggota, Borkat Ritonga sebagai anggota, Heri Padleli Ritonga sebagai anggota.⁴⁹

⁴⁹ Abidin Rambe, *anggota badan permusyawaratan desa (BPD)*, Wawancara 05 Agustus 2021

7. Sarana Prasarana Desa Sitaratoit

Sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat desa Sitaratoit yaitu seperti table berikut:

Table V

DAFTAR SARANA PRASARANA DESA SITARATOIT

No.	Nama	Jumlah
1.	Kantor Kepala Desa	1
2.	Masjid	3
3.	Mushollah	3
5.	Rumah Bersalin	1
6.	Taman Kanak-kanak, PAUD	2
7.	Sekolah Dasar (SD)	1
8.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	2

Sumber: data dan dokumen Desa Sitaratoit

8. Profil Pengurus dan Organisasi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan

- (a) Struktur organisasi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Padangsidempuan sesuai perda No.6 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016.⁵⁰ Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktifitas perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisai yang jelas diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajibannya yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada

⁵⁰ Dokumen dan data Dinas UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan

atasan dan atasan juga akan mengetahui bagaimana mendelegasian wewenang kepada bawahannya.

Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X berkedudukan di Padangsidimpuan, terdiri dari: Kepala perlindungan hutan oleh, Kamalluzzaman SP. MSi. Sub Bagian Tata Usaha oleh, Kharunnisa Harahap, S.Hut. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan oleh, Ahmad Irwan Pulungan S.Hut. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh, Zulkarnaen, SP. Di wilayah kerja KPH Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan.

Berikut ini merupakan struktur Organisasi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan

Tabel VI
DAFTAR NAMA STRUKTUR ORGANISASI UPT.KPH WIL X
KOTA PDANGSIDIMPUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Kamalluzzaman Nasution, SP.MSi NIP. 197702261996031001	Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X
2	Khairunnisa Harahap, S.Hut NIP. 198109262003122002	Kepala Sub bagian tata usaha
3	Zulkarnaen.,SP NIP.1963071719860310008	Kepala seksi perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat
4	Ahmad Irwan Pulungan, S.Hut NIP. 197805172002121001	Kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan

Dokumen: data struktur organisasi UPT.KPH Wil X

9. Sepuluh Prinsip Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) diinstruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja dan PNS di jajaran Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara untuk mempedomani:

- (a) Akuntabilitas, Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- (b) Pengawasan, Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- (c) Daya tanggap, Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- (d) Profesionalisme, Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- (e) Efisiensi dan efektivitas, Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- (f) Transparansi, Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- (g) Kesetaraan, Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

- (h) Wawasan ke depan, Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- (i) Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (j) Penegakan hukum, Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

10. Visi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan

- (a) Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
- (b) Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik

serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

- (c) Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas kesaharian.⁵¹
- (d) kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek. Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam

11. Misi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan

- (a) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- (b) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

⁵¹ Dokumen dan data Dinas UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan

- (c) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- (d) Misi Keempat Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- (e) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Dinas UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan, Kepala Desa Sitaratit, Masyarakat Desa Sitaratit tepatnya yang bertempat tinggal disekitaran hutan lindung Sanggarudang. Permasalahan yang dihadapi saat ini, dimana kurangnya dana dimasa pandemi COVID-19 yang beberapa tahun belakangan yang mengakibatkan dikurangnya dana⁵² terhadap pelestarian perlindungan hutan, kemudian kurangnya sarana/prasarana yang mendukung,

⁵² Ahmad Irwan Pulungan, *Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan, Wawancara 12 Juli 2021*

kurangnya Polisi Hutan (pengawas hutan) yang menghambat kurang efesiennya tugas dilaksanakan, dan faktor-faktor lainnya.

Menurut teori efektivitas, temuan yang didapati peneliti belum mencapai tolak ukur ke efektivitasan hutan lindung sebagaimana yang dikuatkan pada undang-undang 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan. Permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang menjadi pokok pendukung tercapainya ke efektivitasan perlindungan hutan.

Menuntut kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan dan efek ketidaklestarian hutan akan berdampak buruk untuk masyarakat, untuk itu, masyarakat dihimbau agar menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan hutan/hutan gundul. Menurut data yang didapat 2010-2012 dan 2017 terjadi banjir bandang yang melanda Desa Sitaratoit dan sekitar wilayah Kota Padangsidempuan khususnya pada pemukiman yang berada di dataran rendah, sejak kejadian tersebut masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Namun kurangnya sosialisasi Dinas UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan, mengakibatkan masyarakat tidak terpacu untuk menjaga kelestarian hutan.⁵² Hal ini tentu menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian hutan karena informasi akan pentingnya hutan lindung tidak tersampaikan dengan baik.

Berikut fakta-fakta yang ditemui peneliti dalam penelitian:

⁵² Ayuha Tampubolon, *Masyarakat Desa Sitaratoit*, 29 Desember 2021

- (a) Bukti kayu langka yang tertangkap oleh polisi hutan (penebangan liar, tanpa izin penebangan)
- (b) Transfortasi di kantor dinas hanya 1 buah.
- (c) Polisi hutan di kantor dinas hanya 2 orang.
- (d) Pemangkasan dana sejak COVID-19.
- (e) Komunikasi antara dinas UPT dengan masyarakat sekitar hutan Sanggarudang, desa Sitaratoit yang kurang terjalin dengan baik.⁵³

Telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Program dan Kegiatan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan Hutan Lindung Sanggarudang. Melalui Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk keberhasilan dalam mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- (1) Mengusulkan permintaan bantuan sarana dan prasarana ke Kementerian LHK.
- (2) Memfasilitasi masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP).

⁵³ Kamalluzzaman Nasution, *Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan, wawancara*, 12 Juli 2021

- (3) Mengarahkan pemegang Izin Pengusahaan Hasil Hutan untuk membentuk posko untuk perlindungan dan pengamanan hutan serta memfasilitasi terbentuknya Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada desa-desa yang berada di dalam maupun sekitar areal konsesinya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan.⁵⁴
- (4) Berkoordinasi dengan instansi terkait (pusat maupun daerah) yang terkait dalam hal perlindungan kawasan hutan dan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Pendekatan secara persuasif ke masyarakat pelaku perambahan.
- (6) Mengarahkan pemegang Izin Pengusahaan Hasil Hutan untuk memfasilitasi terbentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) pada desa-desa yang berada di dalam maupun sekitar areal konsesinya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Berkoordinasi dengan instansi terkait (pusat maupun daerah) yang terkait dalam hal perlindungan kawasan hutan.
- (7) Pendekatan secara persuasif ke masyarakat pelaku perambahan dalam hal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melakukan kerjasama dengan Manggala Agni dan stake holder terkait lainnya dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

⁵⁴ Pulungan, *Bagian polisi hutan (Polhut), UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan*, wawancara 12 Juli 2021

- (8) Melaksanakan semua kegiatan dengan sepenuh hati dengan anggaran yang tersedia.
- (9) Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya serta menjaga kesinambungan pembangunan kedepan perlu diprioritaskan dan dirumuskan strategi yang akan diambil yaitu menyusun rencana strategis.
- (10) Pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan, untuk permasalahan yang dihadapi langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: untuk barang bukti hasil operasi perlu pengadaan gudang/tempat barang bukti dan pengangkutan barang bukti hasil operasi. Perlunya pengadaan mobil patroli kehutanan untuk pelaksanaan operasi tindak kejahatan kehutanan sehingga lebih cepat dan efisien.
- (11) Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan solusi untuk permasalahan yang dihadapi adalah memulihkan kerusakan sumberdaya hutan dengan melakukan berbagai upaya seperti Pengadaan bibit, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan kawasan hutan, kampanye Indonesia menanam dan memelihara pohon.⁵⁵

Berikut beberapa pendukung tercapainya program kelestarian hutan lindung:

⁵⁵ Pulungan, *Bagian polisi hutan (Polhut)*, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara 12 Juli 2021

- (1) Terjalannya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam upaya pencegahan Kerusakan Hutan dan Kebakaran Hutan yang didukung dengan dibentuknya Tim Terpadu Penanggulangan Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Sosialisasi dan pendekatan secara persuasif ke masyarakat mengenai kerusakan Kawasan Hutan.
- (3) Tingkat kesadaran masyarakat yang sudah mulai tinggi dalam hal menjaga hutan.
- (4) Intensifnya pelaksanaan patroli ke daerah-daerah lokasi yang rawan pengrusakan Kawasan Hutan.
- (5) Memfasilitasi laporan tindak pidana kehutanan yang masuk baik secara tertulis melalui surat dan media maupun secara lisan untuk dicek kebenarannya di lapangan guna ditindak lanjuti penyelesaian masalahnya.
- (6) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumon yang merupakan UPT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga menunjang keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

- (7) Mengakomodir pengadaan bibit yang berkualitas untuk pemenuhan permintaan masyarakat dalam kegiatan penghijauan lingkungan.
- (8) Memberikan nilai tambah terhadap aktifitas kelompok tani.

TABEL VII
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Upt. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayan X
Di Hutan Lindung Sanggarudang, Sitaratoit

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Realisasi Kinerja	Target	Target Capaian Tidak Terpenuhi	Kategori
Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Lindung (Ha)	2018	600 Ha	1.220 Ha	620 Ha	Tidak Efisien
	2019	650 Ha	1.000 Ha	350	Tidak Efisien
	2020	500 Ha	1.200 Ha	720 Ha	Tidak Efisien

Dokumen: data akuntabilitas kinerja UPT. KPH WIL. X

Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) dinilai tidak berjalan dengan maksimal, dimana pencapaian kinerja tidak mencapai rata-rata keberhasilan target. Menurut data diatas, kinerja yang terlaksana tidak mencapai setengah dari target, bahkan target terlaksana lebih rendah dari capaian targer yang tidak terpenuhi. Tiga tahun belakangan target kinerja Pengelolaan Hutan setiap tahunnya mengalami penurunan, bahkan dapat dikatakan tidak efisien.

2. Faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan

- (a) Faktor Sumber Daya Manusia. Keterbatasan jumlah personil dan kualitas SDM yang belum memadai terkadang menjadi kendala. Selama ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pengamanan hutan karena terbatasnya personil Polhut dan PPNS. Jumlah personil polisi hutan (polhut) hanya 2 orang personil.
- (b) Faktor Sarana dan Prasarana. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan seperti perlengkapan dan peralatan kantor yang minim,⁵⁶ kurangnya kendaraan yang menunjang dalam hal pengamanan hutan dan lahan baik roda empat maupun roda dua serta peralatan navigasi (GPS) yang tidak seimbang dengan jumlah personil pengamanan sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasana harus dipenuhi.
- (c) Faktor Penganggaran. Alokasi anggaran sangat minim, diperlukan penambahan anggaran yang proporsional dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah dan Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

⁵⁶ Khairunnisa Harahap, *Kepala SUB. Bagian tata usaha, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara* 12 Juli 2021

(d) Kurangnya kebijakan ketegasan yang didasari undang-undang no. 41 tahun 1999 pasal 47. Ditinjau dari tolak ukur efektivitas dan isi undang-undang pasal 47 tahun 1999. Banyak program yang tidak dilaksanakan dinas pengelolaan hutan, seperti: tidak adanya sosialisasi terhadap penduduk disekitaran hutan Sanggarudang Desa Sitaratoit, tidak adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh Polisi Hutan.⁵⁷

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Efektivitas UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan

Istilah Fiqh Siyasah merupakan tarqib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologis, Fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata fiqha-yafqahufiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Jadi, Fiqh Siyasah adalah usaha sungguh-sungguh dari para alim ulama untuk menggali hukum-hukum syara⁵⁸ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam⁵⁸, untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat untuk mencakup sesuatu. Sedangkan menurut Ibnu/Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kesejahteraan meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. Di antara sekian banyak ayat al-Qur'an yang

⁵⁷ Kamiluddin Pasaribu, *Sekretaris Desa Sitaratoit*, 29 Desember 2020

⁵⁸ Muhammad Abu Zahra, *ushul fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 6

menyinggung tentang fiqh siyasah salah satunya ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi. Dimana seorang khalifah membutuhkan keahlian yang dikenal dengan istilah siyasah. Allah SWT menjelaskan nilai-nilai siyasah, yakni pada firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
 الْإِمْرَءَاتِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
 لَرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rasulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian." (Q.S An-Nisā" (4):59)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya sebaliknya jika aturan dan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu ditaati. Ditegaskan kembali dalam surah Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَى نَجَعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa."

Jadi, seseorang yang melakukan perusakan lingkungan dalam bentuk pencurian pohon, illegal logging, perambahan, pembalakan liar, dsb, bukan termasuk kelompok orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga-Nya. Secara sederhana, ini bisa menjadi sebuah landasanteologis bahwa penyelamatan lingkungan adalah bagian penting dari ajaran Islam.

Manusia bertanggungjawab untuk menjaga apapun yang menjadi ciptaan Allah SWT. Seperti yang diatur dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang dapat dianalisa bahwa sesungguhnya Allah telah melarang makhluknya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian manusia diciptakan sebagai Khalifah di muka bumi untuk menjaga bumi dan alam, bukan untuk merusak alam. Sebaliknya untuk menjaga kelestarian lingkungan, manusia dituntut untuk menjaga bukan untuk merusak. Untuk itu manusia harus memiliki rasa menjaga, memiliki, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Karena dalam hal ini, ketika hutan tidak dijaga kelestariannya akan berdampak buruk bagi

manusia dan hewan dan akan menimbulkan pengaruh yang buruk bagi kehidupan manusia dan hewan.

4. Analisis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa dari semua hasil wawancara di Desa Sitaratoit dan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, yang dijadikan sebagai informan tidak semua memiliki jawaban yang sama tentang Mekanisme Pelestarian hutan lindung, Kecamatan Batang Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tahun 2019 telah memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019-2023. Namun demikian tidak dapat dipungkiri dengan kompleksnya dimensi, ruang lingkup, fungsi dan aspek pengelolaan pemerintahan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tetap dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan pembangunan Kehutanan yang harus diupayakan pemecahannya.

Kemudian keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan semua elemen yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Permasalahan, kendala dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, diupayakan untuk diperbaiki secara terus menerus

agar tujuan dan sasaran Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat tercapai.

5. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada orang tua.

Adapun keterbatasan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan waktu yang diberikan dinas kehutanan yang bertanggung jawab atas hutan lindung Sanggarudang kepada peneliti.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang menguasai semua materi tentang penelitian yang diteliti peneliti.
3. Peneliti tidak mampu mengontrol semua informan desa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan melalui wawancara, apakah semua informan desa memang menjawab dengan jujur atau hanya asal menjawab.
4. Susahnya mewawancarai orang-orang tertentu karena hal yang diteliti adalah sesuatu yang sensitive.
5. Adanya permasalahan waktu ketika kepala desa atau perangkat desa sulit ditemui peneliti.
6. Keterbatasan kesempatan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun penulis menemui hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha sekuat

tenaga dan pikiran agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang semestinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang perlindungan hutan lindung Sanggarudang, tepatnya di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mencapai ke efektivitasannya. Kurangnya pengawasan atau perhatian polisi hutan dinas yang bertanggungjawab dalam pelestarian hutan lindung Sanggarudang tidak dijalankan secara optimal, sebagaimana yang diharapkan sesuai targer kerja tertulis yang menjadi tujuan Dinas UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan.

Banyaknya bentuk kendala yang dihadapi menjadi hambatan serius dalam pencapaian kelestarian hutan lindung Sanggarudang. Kurangnya polisi hutan sangat mempengaruhi kepengawasan hutan, karenanya telah terjadi pembalakan liar yang dilakukan secara illegal sehingga terjadi penggundulan hutan. Hal ini tentu menjadi masalah bagi masyarakat sekitar hutan, dampak hutan gundul Sanggarudang sangat meresahkan masyarakat. Karena telah terjadi banjir bandang, dan masyarakat yang kekurangan air bersih.

Tinjauan figh siyasah terhadap efektivitas undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan ditekankan agar manusia mampu bertanggungjawab atas segala yang diciptakan Allah SWT. Yang dimana Allah SWT telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan dimuka bumi. Segala

ciptaan Allah SWT termasuk hutan, dimana dampak kerusakan hutan akan merugikan banyak orang. Singkatnya, karena perbuatan satu atau dua orang tentang illegal longing, namun yang menanggung akibatnya sekelompok bahkan banyak orang. Untuk itu kita dituntut untuk menjaga yang telah diamahkan Allah kepada manusia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat dikemukakan saran-saran kepada masyarakat agar tetap menjaga hutan Sanggarudang dan lebih meningkatkan lagi perhatiannya terhadap hutan lindung Sanggarudang. Dimana posisi desa Sitaratoit yang cukup lereng, maka apabila hutan Sanggarudang tidak dijaga kelestariannya akan berdampak buruk pada desa Sitaratoit yang akan mengakibatkan banjir dan kekurangan air bersih.

Adapun saran dari penulis dalam Pelaksanaan Pengawasan hutan dari Dinas UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, agar setiap kebijakan atau peraturan yang ada harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, harus meyakinkan dalam diri bahwa Allah yang maha kuasa atas alam ini yang menganugraahkan sebagai pemimpin. Sehingga pemimpin amanah dan adil dalam bertindak dan membuat keputusan. Sehingga dalam pelaksanaannya tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat diseluruh daerah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ivan Chofyan, *Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 13 No. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang "Kehutanan"*
Al-qur'an Surah Al-araf ayat 56
- Rien Kuntari, "*Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam*" Kompas Januari 2017
- Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam *UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Al-Qur'an, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018
- Himpunan peraturan perundang-undangan, *undang-undang kehutanan dan illegal logging*, Bandung: fokusmedia, 2011
- Draf Rancangan undang-undang perubahan kedua *atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan*
- Undang-undang nomor 41 tahun 1999* tentang kehutanan pada pasal 1
- Hidayanti D, Rahmi, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Banten: Wana Aksara, 2006
- Iis Alviya & Elvida Yosefi Suryandar, *An Analysis of the Concept of Register 47 Way Terusan Forest Management Unit Model*, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 5 No. 2, Agustus 2008 : 101 - 120
- ¹² Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Bambang Tri Bawono, *Penegakan hukum pidana bidang illegal loging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya*, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, agustus 2011
- Pasal 47 Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang: Kehutanan
- Istianah, *Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pesrsfektif hadis*, *Jurnal*, Vol. 1, No. 2
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Ishartono, Penanggulangan Bencana di Masyarakatd Desa Sipacingn, desa Cileles, desa Cikeruh Kecamatan Jatinogor Kabupaten Sumedang, Jurnal; Vol.8 Nomor 1.

Pasal 47 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pengertian Penanggulangan dilansir dari [www.kamus besar.com](http://www.kamus.besar.com) diakses pada 2 Januari 2021 pukul 04:49 WIB

Pengertian Pelaksanaan Menurut KBBI.

Nurdin Usman, *Pengertian Pelaksanaan* (t.t.p: t.p: 2002)

Ni' Matul Huda, Kedudukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 13

Undang-Undang Dasar 1945

Zaka Firma Aditya, *Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum* Vol. 9, No. 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Pengertian Penanggulangan dilansir dari www.brainly.co.id diakses pada 2 Januari 2021 pukul 04:27 wib

Rosy Aprianida, Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal, *Jurnal* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016

Tryono Puspitojati, HHBK Melalui Hutan Tanaman, *Jurnal Kehutanan*, Vol. 8 No. 3, Desember 2011

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2009

Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung: Alfabeta CV, 2012

Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Setia Jaya, 2005

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009)

Abdullah Kasim Situmeang, Perangkat desa bagian kas pemerintahan, wawancara
29 Juli 2021

Leli Habibah Harahap, Wakil Ketua badan permusyawaratan desa, wawancara 29
juli 2021

Amrin ritonga, ketua badan permusyawaratan desa (BPD), Wawancara 05
Agustus 2021

Abidin Rambe, anggota badan permusyawaratan desa (BPD), Wawancara 05
Agustus 2021

Dokumen dan data Dinas UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan Wilayah X Kota
Padangsidempuan

Dokumen dan data Dinas UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan Wilayah X Kota
Padangsidempuan

Kamalluzzaman Nasution, SP. MSi, Ketua UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara 12 Juli 2021

Khairunnisa Harahap, Kepala SUB. Bagian tata usaha, UPT. Kesatuan
Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara 12 Juli
2021

Pulungan, bagian polisi hutan (Polhut), UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara 12 Juli 2021

Abdullah Kasim Situmeang, *Perangkat desa bagian kasi pemerintahan,*
wawancara 29 Juli 2021

Leli Habibah Harahap, *Wakil Ketua badan permusyawaratan desa, wawancara*
29 juli 2021

Amrin ritonga, *Ketua badan permusyawaratan desa (BPD), Wawancara* 05
Agustus 2021

Abidin Rambe, *anggota badan permusyawaratan desa (BPD), Wawancara* 05
Agustus 2021

Dokumen dan data Dinas UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan Wilayah X Kota
Padangsidempuan

Dokumen dan data Dinas UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan Wilayah X Kota
Padangsidempuan

Ahmad Irwan Pulungan, *Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, Wawancara 12 Juli 2021*

Ayuha Tampubolon, *Masyarakat Desa Sitaratoit, 29 Desember 2021*

Kamalluzzaman Nasution, *Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan, wawancara, 12 Juli 2021*

Pulungan, *Bagian polisi hutan (Polhut), UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara 12 Juli 2021*

Pulungan, *Bagian polisi hutan (Polhut), UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara 12 Juli 2021*

Khairunnisa Harahap, *Kepala SUB. Bagian tata usaha, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidempuan, wawancara 12 Juli 2021*

Kamiluddin Pasaribu, *Sekretaris Desa Sitaratoit, 29 Desember 2020*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-752 /ln.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat : -
Tempor : -
Materi : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 Juni 2021

Kepada, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Padangsidimpuan
Jl. Kenanga No 68 Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Herman Suhandi Tampubolon
NIM : 1710300053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Hp : 082276518866


Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Efektivitas Undang – Undang No. 47 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan Di Desa Sitaratit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197601032002121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEHUTANAN
UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
WILAYAH X PADANGSIDIMPUAN
Jl. Kenanga No. 68 Telp. (0634) 21037 Kode Pos : 22725

Padangsidimpuan, 2 Juli 2021

Nomor : 522/800 /KPH-X/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Bantuan Informasi Penyelesaian
Skripsi.**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
di -
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor : B-752/In.14/TL.00/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, yang bersangkutan dapat hadir di Kantor UPT. KPH Wilayah X Padangsidimpuan untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data dan informasi sesuai dengan judul yang sedang diselesaikannya.

Selama proses pengambilan data dan informasi agar mengikuti ketentuan atau peraturan yang berlaku di Kantor UPT. KPH Wilayah X Padangsidimpuan dan tetap mempedomani protokol kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA UPT.,



KAMALLUZZAMAN NASUTION, SP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19770226 199603 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Peringgal.

Dokumentasi Wawancara











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Herman Suhandi Tampubolon
Nim : 17 103 00053
Tempat Tanggal Lahir : Palopat Maria, 05 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan
No. Hp : 0822 7651 8866
Email : suhandiherman23@gmail.com
Nama Ayah : Alm. Mansyur Tampubolon
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Nurhasian Siregar
Pekerjaan : Petani



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006- 2011: Sdn 200411 Palopat Maria
2. Tahun 2011- 2014: Smp Negeri 9 Kota Padangsidimpuan
3. Tahun 2014- 2017: Sma Negeri 2 Kota Padangsidimpuan
4. Tahun 2017- 2021: Iain Padangsidimpuan Tenggara